



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang;
2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
8. Camat se-Kabupaten Magelang;
9. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan seluruh pekerja dengan status Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;

- b. mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengikutsertakan pekerja dengan status non-Aparatur Sipil Negara merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
 - b. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan; dan
 - c. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang Kesehatan.
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang melakukan upaya agar pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendaftarkan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang melaksanakan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang melaksanakan pembinaan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Camat se-Kabupaten Magelang mendorong penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
 9. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Magelang memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magelang beserta anggota keluarganya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

- KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003